



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib diupayakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing – masing;
  - b. bahwa sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kinerja Tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. **Target Penerimaan** adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

## BAB II

### TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 2

**Menetapkan Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2020** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

**Perangkat Daerah** sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta realisasi penerimaannya dapat dicapai paling sedikit sebesar target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

**Kepala Perangkat Daerah** sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini agar melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

#### Pasal 5

**Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi** dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 17 Januari 2020  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,

  
I GEDE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 9.


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PAJAK DAERAH							
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.200.000.000,00	17,00	40,00	75,00	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.125.000.000,00	17,00	40,00	75,00	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000,00	20,00	50,00	80,00	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00	15,00	35,00	60,00	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.000.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000,00	10,00	30,00	60,00	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.100.000.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.151.250.000,00	0,00	40,00	80,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.000.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.473.144.404,00	7,50	15,00	45,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>							
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>							
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.900.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	442.940.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	194.000.000,00	23,00	46,00	74,00	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.527.495.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	459.000.000,00	22,75	44,45	68,56	100,00	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.000.000,00	30,00	70,00	90,00	100,00	
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>							
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.000.000,00	30,00	70,00	90,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pariwisata	6.550.000,00	50,00	57,00	78,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	2.850.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Perlengkapan	23.300.000,00	24,00	50,00	76,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.201.000,00	1,62	8,36	15,10	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.000.000,00	4,18	50,00	54,18	100,00	
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	108.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	293.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pariwisata	15.500.000.000,00	2,29	6,03	11,48	100,00	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	3.150.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian	12.000.000,00	0,00	33,33	66,66	100,00	
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>							
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.000.000,00	30,00	70,00	90,00	100,00	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	20,00	44,00	68,00	100,00	
4	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	4.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	550.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

BUPATI KARANGASEM,   
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI